



PUTUSAN
Nomor 3/PID.SUS/2025/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DEKA YUDHI CRISTIANTO alias DEKA bin IBRAHIM**
2. Tempat lahir : Kulonprogo
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/19 Desember 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Padukuhan Banjaran, RT.76 / RW.22, Kalurahan Hargomulyo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulonprogo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kepala Desa

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Juni 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 3/PID.SUS/2025/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2025;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 2 Januari 2025 Nomor 3/PID.SUS/2025/PT YYK.

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/PID.SUS/2025/PT YYK tanggal 2 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang.

Telah membaca berkas perkara Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Wat dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Wates tanggal 03 Oktober 2024 No. Reg.Perk:PDM-65/M.4.14/Enz.2/10/2024 yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wates tanggal 26 November 2024 No. Reg. Perk : PDM-65/M.4.14/Enz.2/10/2024 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEKA YUDHI CRISTIANTO alias DEKA bin IBRAHIM, bersalah telah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 gram”

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 3/PID.SUS/2025/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai surat dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEKA YUDHI CRISTIANTO alias DEKA bin IBRAHIM dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah paket serbuk kristal shabu dikemas dengan plastik klip bening, dengan berat kotor 0,1 (nol koma satu) gram;
- 2 (dua) buah paket serbuk kristal shabu dikemas dengan plastik klip bening, dengan berat total/berat kotor kurang lebih 9,2 (sembilan koma dua) gram berikut bungkusnya;
- 4 (empat) buah paket/bungkusan lakban warna hitam, yang didalamnya berisi serbuk kristal shabu dengan berat total/berat kotor 6,1 gram (enam koma satu) gram berikut bungkusnya;
- 10 (sepuluh) paket/bungkusan lakban warna coklat, yang didalamnya berisi serbuk kristal shabu dengan berat total/berat kotor 5,9 gram berikut bungkusnya;

Dipergunakan dalam perkara EKA FEBRUARINTAKA als CRENGET bin SUPARDI;

- 1 (satu) buah paket serbuk kristal diduga jenis shabu-shabu dikemas dengan plastic klip bening, dengan berat kotor 0,1 (nol koma satu) Gram;
- 1 (satu) buah paket serbuk kristal diduga jenis shabu-shabu dikemas dengan plastic klip bening dan dibalut dengan lakban hitam, dengan berat kotor 0,3 (nol koma tiga) Gram;

Dipergunakan dalam perkara DWI PRATAMA alias KUTING bin SIGIT WIBOWO;

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Scoopy No. Pol : AB-3954-PO, wama putih, Tahun 2023, dengan No. Ka : MH1JMO41XPK478611, No. Sin:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 3/PID.SUS/2025/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM04E1478526, berikut STNK an. YUNI ASTUTI, Alamat Banjaran RT.76/
RW.22, Hargomulyo, Kokap, Kulonprogo serta kunci kontak;
Dikembalikan kepada Terdakwa DEKA YUDHI CRISTIANTO alias DEKA
bin IBRAHIM;

- 1(satu) buah Handphone VIVO warna biru, no. imei : 866440049608194/
866440049608186, berikut simcard terpasang.

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah Helem "GIX" warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket jumper warna biru dengan merk "CRESSIDA"
- 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna biru muda

Dirampas untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Wates tanggal 12 Desember
2024 Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Wat yang amarnya berbunyi sebagai
berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEKA YUDHI CRISTIANTO alias DEKA bin IBRAHIM** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum membeli, menerima, dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket serbuk kristal shabu dikemas dengan plastik klip bening, dengan berat kotor 0,1 (nol koma satu) gram.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 3/PID.SUS/2025/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah paket serbuk kristal shabu dikemas dengan plastik klip bening, dengan berat total/berat kotor kurang lebih 9,2 (sembilan koma dua) gram berikut bungkusnya;
- 4 (empat) buah paket/bungkusan lakban warna hitam, yang didalamnya berisi serbuk kristal shabu dengan berat total/berat kotor 6,1 gram (enam koma satu) gram berikut bungkusnya;
- 10 (sepuluh) paket/bungkusan lakban warna coklat, yang didalamnya berisi serbuk kristal shabu dengan berat total/berat kotor 5,9 gram berikut bungkusnya.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum sebagai sebagai barang bukti dalam perkara EKA FEBRUARINTAKA als CRENGET bin SUPARDI;

- 1 (satu) buah paket serbuk kristal diduga jenis shabu-shabu dikemas dengan plastic klip bening, dengan berat kotor 0,1 (nol koma satu) gram;
- 1 (satu) buah paket serbuk kristal diduga jenis shabu-shabu dikemas dengan plastic klip bening dan dibalut dengan lakban hitam, dengan berat kotor 0,3 (nol koma tiga) gram;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum sebagai sebagai barang bukti dalam perkara DWI PRATAMA alias KUTING bin SIGIT WIBOWO

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Scoopy No. Pol : AB-3954-PO, wama putih, Tahun 2023, dengan No. Ka : MH1JMO41XPK478611, No. Sin : JM04E1478526, berikut STNK an. YUNI ASTUTI, Alamat Banjaran RT.76 /RW.22, Hargomulyo, Kokap, Kulonprogo serta kunci kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1(satu) buah Handphone VIVO warna biru, no. imei: 866440049608194/866440049608186;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah Helem "GIX" warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket jumper warna biru dengan merk "CRESSIDA";
- 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna biru muda;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 3/PID.SUS/2025/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wates bahwa pada tanggal 16 Desember 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Wates tanggal 12 Desember 2024 Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Wat;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wates bahwa pada tanggal 17 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Akta permintaan banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wates bahwa pada tanggal 18 Desember 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tanggal 12 Desember 2024 Nomor 173/Pid.Sus/ 2024/PN Wat;
4. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wates bahwa pada tanggal 19 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;
5. Memori banding tanggal 30 Desember 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 2 Januari 2025;
6. Relaas penyerahan Memori Banding Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Wat tanggal 30 Desember 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 3 Januari 2025 kepada Penuntut Umum;
7. Kontra Memori Banding tanggal 8 Januari 2025, yang diajukan oleh Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates tanggal 8 Januari 2025;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 3/PID.SUS/2025/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Relaas penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Wat dari Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 8 Januari 2025 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
9. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas kepada Penasihat Hukum Terdakwa Perkara Pidana Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Wat, tanggal 17 Desember 2024, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wates;
10. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas kepada Penuntut Umum Perkara Pidana Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Wat, tanggal 17 Desember 2024, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wates;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding atas Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Wat tanggal 12 Desember 2024 dengan alasan-alasan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa dipersidangan mengaku sebagai pengguna bukan pengedar;
- Bahwa awalnya Terdakwa memesan shabu kepada orang yang bernama Yuli seberat 0,5 gram dan Yuli juga menitipkan barang satu paket sembako yang isinya Narkoba Golongan I tetapi Terdakwa tidak mengetahui isinya paket tersebut adalah shabu-shabu yang disuruh mengantarkan kepada orang yang tidak dikenal di rumah seorang yang bernama Safitri Rahayu (saksi);
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian perbuatan Terdakwa tersebut, mohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 3/PID.SUS/2025/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara lengkap fakta-fakta dan bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi yang terungkap di persidangan;
- Bahwa putusan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Wates adalah berdasarkan pertimbangan yang matang sehingga telah terpenuhinya tujuan hukum pemidanaan dan telah mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, kami Penuntut Umum meminta kepada Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk menolak permohonan banding Terdakwa dan menyatakan:

- Menolak permohonan banding Terdakwa tersebut untuk seluruhnya;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Wat tanggal 12 Desember 2024;
- Atau setidaknya-tidaknya sesuai apa yang Penuntut Umum minta dalam tuntutan pidana yang telah diajukan;
- Atau memutus lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan putusan resmi Pengadilan Negeri Wates Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Wat tanggal 12 Desember 2024, serta memperhatikan Memori Banding dari Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai dan berpendapat tentang fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan yang pada pokoknya:

- Bahwa Terdakwa Deka Yudhi Cristianto alias Deka bin Ibrahim menyerahkan paket narkoba jenis shabu kepada saksi Eko Februariantaka (Terdakwa dalam berkas penuntutan yang terpisah);
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut dikirim oleh orang yang bernama Eko Yulianto alias Yuli (kakak ipar Terdakwa) kepada Terdakwa untuk

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 3/PID.SUS/2025/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada yang telah memesannya yaitu Eko Februantaka yang telah membayar melalui transfer sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa menerima paket dari Eko Yulianto (DPO) selanjutnya menyerahkan kepada Eka Februantaka satu paket yang berisi 6 (enam) paket narkoba jenis shabu yang satu paketnya berisi 5 (lima) gram sehingga seluruhnya berjumlah atau sebanyak 30 (tiga puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa melakukan pekerjaan seperti tersebut sudah 5 (lima) kali dengan Eko Yulianto (DPO);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai Kepala Desa dan saat ditangkap (tanggal 10 Juni 2024) di rumahnya di dusun Banjaran Kulonprogo;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai unsur-unsur tindak pidana dan dakwaan yang terbukti dipersidangan sudah tepat dan benar, demikian juga mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya sudah tepat dan benar, oleh karenanya semua diambil oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa alasan-alasan memori banding sebagaimana telah dikemukakan oleh Terdakwa/Penasihat Hukumnya merupakan alasan yang tidak berdasar hukum dan tidak dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan telah dibenarkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, oleh karenanya alasan-alasan memori banding *aquo* patut dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yaitu putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Wat tanggal 12 Desember 2024 yang dimohonkan banding *aquo* tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 3/PID.SUS/2025/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dipidana maka dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan yang lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Wat. tanggal 12 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut.
- Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan.
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 oleh kami Absoro, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Setyaningsih Wijaya, S.H., M.H. dan Maximus Daru Hermawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut serta Cordula Catur Rini Wahyuningtyas, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh Terdakwa /Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim Anggota,

TTD

Setyaningsih wijaya, S.H., M.H.

TTD

Maximus Daru Hermawan, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Absoro , S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Cordula Catur Rini Wahyuningtyas, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 3/PID.SUS/2025/PT YYK